



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:-----

WIBOWO HADI PRASETYO, tempat tanggal lahir Pomalaa, 04 Mei 1995, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Padamarang, No.10A, Kelurahan Dawi-Dawi, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Yusri, S.H., sebagai Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum M. Yusri, S.H. & Partners yang beralamat di Jalan Pemuda, Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 08 Januari 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka dengan Nomor 02/SK/Perdata/2020/PN Kka, tanggal 10 Januari 2020, selanjutnya disebut Penggugat;-----

-----MELAWAN-----

1. **SULTAN alias SUL**, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Elang, No.15, Kelurahan Dawi-Dawi, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut Tergugat I;-----
2. **SUSLINDAWATI binti BASIR KURDI**, tempat tanggal lahir Lamekongga, 09 April 1985, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Elang, No.15, Kelurahan Dawi-Dawi, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut Tergugat II;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Kka, tanggal 13 Januari 2020 tentang Penunjukan Hakim Majelis yang mengadili perkara ini;-----

-----Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Kka, tanggal 16 Maret 2020 tentang Penggantian Hakim Majelis yang mengadili perkara ini;-----

-----Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Kka, tanggal 13 Januari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;-----

Halaman 1 dari 8 Halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar kedua belah pihak;-----

-----TENTANG DUDUK PERKARA-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 13 Januari 2020 dalam Register Perkara Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Kka, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:-----

A. Dasar Hukum Diajukan Gugatan.-----

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kolaka melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang bunyinya menentukan, *"Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar"*;-----

2. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kolaka melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), yang bunyinya menentukan, *"Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*;-----

B. Uraian Fakta-Fakta Hukum.-----

1. Bahwa sekitar tanggal 1 Agustus 2019, Tergugat I (Sultan) datang kerumah Penggugat di Jalan Padamarang, Kelurahan Dawi - Dawi, Kec. Pomala'a, Kab. Kolaka, menemui Penggugat dengan maksud hendak meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.- (Satu juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit sepeda Motor merek Yamaha Aerox, warna merah dengan No.Polisi DT. 4820 XB;-----

2. Bahwa atas kedatangan Tergugat I (Sultan) tersebut, Penggugat hanya dapat memberikan uang kepada Tergugat I (Sultan) sebesar Rp. 650.000.- (Enam ratus Lima puluh ribu rupiah) yang diperoleh dari orang tua (Ibu) Penggugat oleh karena Penggugat pada saat itu tidak punya uang, dengan perjanjian sampai tanggal 1 September 2019, Tergugat I baru mengembalikan uang pinjaman tersebut;-----

3. Bahwa setelah Tergugat I menerima uang, selanjutnya Penggugat mengantar Tergugat I kembali kerumahnya dan kemudian jaminan motor tersebut disimpan dirumah Penggugat;-----

4. Bahwa berselang 3 (tiga) hari kemudian, yaitu pada tanggal 3 Agustus 2019 Tergugat I (Sultan) datang meminta tambahan pinjaman uang kepada Tergugat I dan Penggugat memberikan sebesar Rp. 300.000.- (Tiga ratus ribu rupiah), dan setelah berselang 1 (satu) minggu sekitar tanggal 10 Agustus 2018 Tergugat I

Halaman 2 dari 8 Halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat meminta uang dan Peggugat memberikan sebesar Rp. 550.000 (Lima ratus Lima puluh ribu rupiah), hingga total Pinjaman Tergugat I berjumlah Rp. 1.500.000.- (Satu juta Lima ratus ribu rupiah);-----
5. Bahwa setelah berselang 1 (satu) minggu Tergugat I meminta uang, dimana Tergugat I pada tanggal 22 Agustus 2018, datang lagi kerumah Peggugat meminta uang tambahan pinjaman kepada Peggugat, sebesar Rp. 800.000.- (Delapan ratus ribu rupiah) namun pada saat itu Peggugat tidak mempunyai uang sebesar diminta Tergugat I maka Peggugat meminta kepada ibu Peggugat dan ibu Peggugat langsung memberikan uang kepada Tergugat I sebesar Rp. 800.000.- (Delapan ratus ribu rupiah), namun Tergugat I pada saat itu pula membujuk Peggugat agar uang tersebut ditambahkan lagi, dan oleh karena Peggugat merasa kasihan kepada Tergugat I maka Peggugat memberikan lagi uang kepada Tergugat I sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);-----
 6. Bahwa setelah Peggugat memberikan uang kepada Tergugat I selanjutnya Peggugat menghitung jumlah uang keseluruhan yang diberikan kepada Tergugat I sebesar Rp2.800.000.- (Dua juta Delapan ratus ribu rupiah);-----
 7. Bahwa setelah tenggang waktu kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya, tepatnya tanggal 1 September 2019, Peggugat menyimpan motor Tergugat I tersebut, kemudian Peggugat meminta kepada Tergugat I (Sultan) agar menebus sepeda motor tersebut yang di gadaikan kepada Peggugat, oleh karena Peggugat juga membutuhkan uang, namun oleh Tergugat I tidak punya uang;-----
 8. Bahwa atas permintaan Peggugat, oleh Tergugat I belum punya uang, dan oleh karena Peggugat sangat membutuhkan uang tersebut, dan selanjutnya Peggugat memberitahu kepada Tergugat I (Sultan) untuk digadai saja motor tersebut, dan atas sepengetahuan Tergugat I maka Peggugat menggadai motor tersebut kepada EGO sebesar Rp. 700.000.- (Tujuh ratus ribu rupiah), dengan perjanjian pinjaman sementara;-----
 9. Bahwa sekitar kurang lebih 3 (tiga) minggu lamanya, yaitu pada tanggal 20 September 2019, EGO menagih Peggugat agar Peggugat segera menebus motor yang digadai tersebut, atas perrrmintaan EGO, maka Peggugat kembali menagih Tergugat I (Sultan), namun Tergugat I tidak menghiraukannya dengan alasan belum memiliki uang;-----
 10. Bahwa atas desakan EGO kepada Peggugat, maka Peggugat menyampaikan kembali kepada Tergugat I (Sultan) agar segera menebus motor yang digadai kepada EGO, namun oleh Tergugat I mengatakan belum memiliki uang;-----
 11. Bahwa atas desakan EGO, maka Peggugat kembali menyampaikan kepada Tergugat I bahwa bila tidak ditebus motor yang di gadai kepada EGO, maka EGO akan kembali menggadaikan motor tersebut karena dia juga sudah sangat membutuhkan uangnya;-----
 12. Bahwa atas sepengetahuan Tergugat I (Sultan), maka EGO mengadaikan kembali motor tersebut kepada KONI, sebesar Rp1.000.000.- (Satu juta rupiah);
 13. Bahwa sekitar bulan Oktober 2019, Tergugat II datang ke rumah Peggugat dan menemui ibu/orang tua Peggugat hendak menebus motor tersebut dengan

Halaman 3 dari 8 Halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebesar Rp1.000.000.- (Satu juta rupiah), oleh orang tua

Penggugat tidak menerimanya dikarenakan yang menggadai Peggugat kini tidak berada di rumah, dan lagi pula uang yang dibawa Tergugat II (Isteri Tergugat I). Tidak cukup untuk membayar utang Tergugat I;-----

14. Bahwa sekitar tanggal 1 November 2019, Tergugat II (Suslindawati) dengan sepengetahuan Tergugat I (suaminya) melaporkan Peggugat ke Kantor Polsek Pomala'a dengan Laporan Polisi Nomor: LP/ /XI/2019/Sultra/Res.Kolaka/Sek Pml, atas tuduhan melakukan tindak pidana Peggelapan sepeda motor miliknya, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana dan selanjutnya Peggugat ditangkap kemudian dimasukkan kedalam sel tahanan Mapolsek Pomala'a;-----
15. Bahwa atas tindakan Tergugat II dan Tergugat I melaporkan Peggugat ke Mapolsek Pomala'a, sebagaimana pada posita angka "14" tersebut di atas, adalah merupakan suatu tindakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara;-----
16. Bahwa walaupun antara Peggugat dan Tergugat II tidak mempunyai hubungan hukum dalam menggadai motor tersebut, namun sebelumnya Tergugat II telah mengetahui Tergugat I menggadaikan motornya kepada Peggugat, oleh karena Tergugat II pernah hendak menebus motor tersebut kepada orang tua Peggugat akan tetapi tidak diterima dengan alasan sebagaimana terurai pada posita angka "11" di atas. Dan selanjutnya Tergugat .II. melaporkan Peggugat ke Mapolsek Pomala'a;-----
17. Bahwa Terkait dengan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II melakukan kezaliman dalam tindakan hukum, karena telah membuat laporan informasi fitnah di kepolisian, maka tindakan dari Tergugat I dan Tergugat II Adalah merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum, dan bilamana tidak diwaspadai dengan cermat, dapat menimbulkan atau anggap asumsi sesat, introgasi dan judgment yang keliru untuk kebenaran dalam penegakan hukum. Sehingga sangat merugikan Peggugat;-----
18. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II melakukan sedapat mungkin upaya sebuah "hakikat kebenaran" untuk menghindari utang kepada Peggugat, dimana Tegugat.I dan Tergugat II sengaja sedemikian rupa mengupayakan agar Peggugat tersudut pada suatu keadaan yang seolah-olah orang yang bersalah dan melanggar hukum;-----
19. Bahwa berdasarkan dengan penjelasan yang Peggugat uraikan diatas, maka Peggugat benar-benar telah dirugikan oleh Tergugat I dan Tergugat II baik secara materil maupun imateril. Yang ditaksir sebesar Rp152.800.000,- (Seratus Lima Puluh Dua juta Delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian:-----
 - a. Materil:-----
 - Berupa uang gadai Peggugat kepada Tergugat I berupa jaminan 1 (satu) unit sepeda Motor merek Yamaha Aerox, warna merah dengan No.Polisi. DT. 4820 XB. Sebesar Rp2.800.000.- (Dua juta Delapan ratus ribu rupiah);-----
 - b. Immateril:-----

Halaman 4 dari 8 Halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena orang tua Penggugat adalah merupakan seorang wiraswasta yang bergerak dibidang usaha jual beli kayu bahan bangunan, yang berpenghasilan cukup setiap bulannya, dan dengan adanya laporan Polisi Para Tergugat, maka penghasilan orang tua Penggugat menjadi menurun dan tidak menentu lagi, dikarena kepercayaan orang semakin berkurang, dan keluarga Penggugat menjadi terkucilkan ditengah Masyarakat. Sehingga wajar bilamana Tergugat I dan Tergugat II membayar kerugian inmateril kepada Penggugat sebesar Rp150.000.000.- (Seratus Lima puluh juta rupiah).-----

Petitum:-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Penggugat memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, agar berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum;----
 2. Menghukum Tenggugat I, untuk membayar ganti rugi materil sebesar Rp2.800.000,00 (Dua Juta Delapan ratus ribu rupiah);-----
 3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi inmateril sebesar Rp150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);-----
 4. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding, Kasasi (*uit voerbaarheid bij voorraad*) atau Peninjauan Kembali (PK) dari Tergugat I dan Tergugat II;-----
 5. Menghukum Tenggugat I, Tergugat II untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu Rupiah) kepada Penggugat untuk setiap harinya, setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;-----
 6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya dalam perkara ini;-----
- Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya diputus dengan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat I dan Tergugat II masing-masing menghadap di persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan para pihak menunjuk Ignatius Yulyanto Ari Wibowo, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kolaka sebagai Mediator;-----

-----**Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;**-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagaimana termuat dan terlampir dalam berkas perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II secara lisan menyatakan bertetap pada jawabannya;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing mengajukan bukti-bukti surat, saksi-saksi, dan kesimpulan oleh Penggugat sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

-----Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang formalitas gugatan Penggugat, sebagaimana akan pertimbangan sebagai berikut:-----

1. Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat angka 1 (satu) sampai dengan angka 7 (tujuh), Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I meminjam uang kepada Penggugat pada tanggal 01 Agustus 2019 sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Aerox warna Merah dengan Nomor Polisi DT4820XB milik Tergugat I, selanjutnya pada tanggal 03 Agustus 2019 Tergugat I meminta tambahan pinjaman uang kepada Penggugat sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2019 Tergugat I meminta tambahan lagi pinjaman uang kepada Penggugat sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 22 Agustus 2019 Tergugat I meminta tambahan lagi pinjaman uang kepada Penggugat sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga total pinjaman uang Tergugat I adalah berjumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan ketentuan bahwa pada tanggal 01 September 2019 Tergugat I harus mengembalikan uang pinjamannya tersebut kepada Penggugat;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, maka terang dan jelas bahwa peristiwa hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I adalah tentang perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan sebuah sepeda motor, maka apabila Tergugat I telah ingkar atau lalai dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan antara Penggugat dengan Tergugat I tersebut, maka Tergugat I haruslah dinyatakan telah melakukan wanprestasi, namun demikian, Majelis Hakim memperhatikan secara saksama petitum gugatan angka 1 (satu) Penggugat yang menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum, sehingga apa yang didalilkan oleh Penggugat dan apa yang dimintakan dalam petitum gugatannya menjadi tidak selaras, olehnya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang demikian adalah gugatan yang tidak jelas (*obscuur libel*) terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, bahwa yang melakukan perjanjian pinjam meminjam uang adalah Tergugat I, namun

Halaman 6 dari 8 Halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia petitem gugatan angka 1 (satu) menyatakan bahwa

Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum, sehingga yang menjadi pertanyaan adalah apakah dasar dari Penggugat menyatakan bahwa Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum, sementara terang dan jelas bahwa Tergugat II tidaklah ikut dalam peristiwa hukum yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat I, olehnya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah keliru dalam menarik orang untuk dijadikan sebagai pihak tergugat, dan karena kekeliruan dalam menarik orang untuk dijadikan sebagai pihak tergugat tersebut, maka gugatan yang demikian menjadi salah orang (*error in persona*) terbukti;-----

2. Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat angka 14 (empat belas) sampai dengan angka 17 (tujuh belas), pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa perbuatan Tergugat II yang melaporkan Penggugat ke Polsek Pomalaa dengan tuduhan melakukan tindak pidana penggelapan adalah suatu fitnah sehingga hal tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa siapa saja berhak untuk mengadukan atau melaporkan seseorang kepada pihak atau aparat kepolisian tentang adanya dugaan perbuatan pidana, dan lembaga pidanalah yang berkewenangan untuk menyatakan apakah tuduhan atau laporan tersebut terbukti atau tidak, dan apabila tuduhan tersebut tidak terbukti maka undang-undang telah mengatur tata cara permintaan ganti rugi atas akibat dari tuduhan yang tidak terbukti tersebut, namun demikian tidaklah ada larangan bagi seseorang untuk melaporkan orang lain atas dugaan suatu perbuatan pidana, demikian halnya apa yang dilalihkan oleh Penggugat dalam gugatan angka 14 (empat belas) sampai dengan angka 17 (tujuh belas) tersebut, dan gugatan yang demikian adalah gugatan yang tidak berdasar hukum, dan berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang demikian adalah gugatan yang tidak jelas (*obscuur libel*) terbukti;-----

3. Bahwa berdasarkan seluruh dalil gugatan Penggugat angka 1 (satu) sampai dengan angka 19 (sembilan belas) pada pokoknya sebagian mempermasalahkan suatu peristiwa perjanjian sebagian lagi mempermasalahkan adanya perbuatan melawan hukum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat adalah inkonsisten atas pokok masalah yang permasalahkannya, disatu sisi Penggugat mempermasalahkan adanya suatu peristiwa ingkar janji oleh Tergugat I namun disisi lainnya Penggugat mencampur adukkan pula tentang adanya suatu perbuatan melawan hukum, meskipun hal tersebut adalah tidak berdasar hukum, dan oleh karena Penggugat mencampuradukkan dua bentuk perbuatan yang berbeda (antara perbuatan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum) dalam satu bentuk gugatan, maka gugatan yang demikian adalah merupakan gugatan yang tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terbukti gugatan Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*) dan terbukti gugatan Penggugat adalah salah orang yang ditarik sebagai tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 7/Pdt.G/2020/PN Kka dan beralasan hukum untuk menyatakan gugatan

Penggugat mengandung cacat formil terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terbukti gugatan Peggugat mengandung cacat formil, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan materi pokok gugatan Peggugat, dan berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasar dan beralasan hukum menyatakan gugatan Peggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Peggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka menghukum Peggugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam pemeriksaan perkara ini yang besarnya akan ditentukan pada amar putusan ini;-----

-----Memperhatikan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:-----

1. Menyatakan gugatan Peggugat tidak dapat diterima;-----
 2. Menghukum Peggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.616.000,00 (satu juta enam ratus enam belas ribu rupiah).----
- Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Jumat, tanggal 08 Mei 2020 oleh Kami Yurhanudin Kona, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Musafir, S.H., dan Mohammad Fauzi S., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 02 Juni 2020 oleh Kami Yurhanudin Kona, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Musafir, S.H., dan Suhardin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Enteng, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, dihadiri Kuasa Hukum Peggugat, dan tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II.-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Musafir, S.H.

Yurhanudin Kona, S.H.

Suhardin, S.H.

Panitera Pengganti,

Enteng, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Proses | : Rp50.000,00 |
| 2. PNBP | : Rp30.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp1.520.000,00 |
| 4. Materai | : Rp6.000,00 |
| 5. <u>Redaksi Putusan</u> | : Rp10.000,00 |
| Jumlah | : Rp1.616.000,00 (satu juta enam ratus enam belas ribu rupiah). |